



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraannya dengan peraturan daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 529);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Alor.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Badan adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama atau dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

11. Sampah adalah sisa hasil kegiatan sehari-hari yang tidak diinginkan oleh manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Tempat Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang penggunaannya diperuntukan bagi masyarakat luas.
13. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
14. Jalur hijau adalah jalur terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
15. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
18. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
19. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
20. Ketertiban umum adalah suatu kondisi sosial kemasyarakatan yang bebas dari kekacauan, keonaran, tawuran, keributan dan tindakan asusila lainnya sebagai akibat perilaku manusia secara perorangan dan/atau kelompok.
21. Tertib Sarana dan Prasarana Umum adalah suatu keadaan yang teratur dalam pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapan yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan sebagai paru-paru kota.
23. Air limbah adalah air yang telah tercemar atau air bekas/sisa baik yang dihasilkan dari aktifitas manusia, hewan dan/atau industri.
24. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen atau darurat ditempat tertentu.
25. Halaman adalah semua tanah yang terletak diluar bangunan, yang ditanami atau tidak ditanami yang terletak dalam satu persil.
26. Tempat pemakaman umum adalah tempat atau lokasi yang disediakan oleh pemerintah dan/atau badan untuk dijadikan sebagai tempat pemakaman umum.
27. Penghuni adalah setiap orang sebagai pemilik, pengelola dan/atau mereka yang tinggal baik secara tetap maupun sementara waktu dalam rumah atau bangunan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pegawai negeri sipil, badan hukum dan masyarakat terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan Pedangang Kaki Lima.

29. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewenangan menyelenggarakan ketertiban umum, demi memajukan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya ketertiban umum adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, ketenteraman dan kebersihan di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib sarana dan prasarana umum;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sosial; dan
- e. tertib usaha.

BAB IV TERTIB JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan wajib mentaati dan menjaga ketertiban berlalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. berjalan kaki pada ruas jalan yang diperuntukan bagi kendaraan bermotor;
 - b. membunyikan klakson kendaraan bermotor dan/atau menaikkan kecepatan kendaraan bermotor pada saat melintasi jalan disekitar tempat pelayanan

- kesehatan, di sekolah dan rumah ibadah pada saat sedang dilaksanakannya aktifitas pada tempat dimaksud;
- c. memarkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) jam di tepi jalan umum;
 - d. menutup sebagian atau seluruh jalan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tanpa seizin pejabat yang berwenang;
 - e. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan/atau portal tanpa seizin pejabat yang berwenang;
 - f. memasang spanduk, baliho, poster, reklame, selebaran dan stiker yang mengganggu dan/atau merusak fasilitas umum;
 - g. melakukan pengaturan lalu lintas tidak sesuai dengan kewenangannya yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas jasa;
 - h. menggali, menimbun, membongkar, memasang dan/atau merubah sarana dan prasana umum dari bentuk semula; dan
 - i. menaruh, menempatkan, membongkar bahan bangunan atau sejenisnya, membuang barang dan/atau benda baik padat maupun cair di badan jalan dan/atau bahu jalan yang menghalangi arus lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak, menebang, memotong atau mencabut tanaman sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk kepentingan umum setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

BAB V

TERTIB SARANA DAN PRASARANA UMUM

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga, memelihara, dan menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai peruntukannya demi tertib dan terpeliharanya sarana dan prasarana umum.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan;
 - d. tambatan perahu/dermaga;
 - e. drainase;
 - f. saluran irigasi;
 - g. bendungan;
 - h. bangunan umum;
 - i. bangunan pemerintah;
 - j. rumah ibadah;
 - k. bangsal pasar;
 - l. jalur hijau;
 - m. taman;
 - n. marka jalan/rambu jalan;
 - o. lampu jalan;
 - p. tempat sampah;

- q. tugu; dan
 - r. sarana olahraga.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang untuk merusak, merubah bentuk dan/atau mengalihkan fungsi sarana dan prasarana umum yang telah disediakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tertib Pemeliharaan Ternak

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara ternak wajib mengkandungkannya.
- (2) Ternak yang wajib dikandangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sapi/kerbau;
 - b. kuda;
 - c. rusa;
 - d. kambing; dan
 - e. babi.
- (3) Pembuatan kandang ternak harus memperhatikan aspek kesehatan lingkungan dan kenyamanan warga sekitar.

Pasal 9

Apabila dalam pemeliharaan ternak terdapat ternak yang mati, maka pemelihara wajib menguburkannya.

Bagian Kedua Tertib Pegolahan Sampah

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, setiap orang atau badan wajib membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan; dan
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, taman, sungai, drainase dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum wajib membersihkan sampah hasil kegiatan dan membuang pada tempat penumpukan sampah yang disediakan.

BAB VII TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu Tertib Penghunian

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) atau sudah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap orang yang bertamu lebih dari 1 x 24 jam dan/atau hendak menetap wajib melaporkan kepada pemerintah setempat tentang keberadaannya dengan menunjukkan identitas diri.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk memberikan rumah atau bangunan kepada orang atau badan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap pemilik, pengelola dan yang menikmati bangunan dan/atau rumah wajib:
 - a. menjaga kebersihan dan keindahan; dan
 - b. menata, mengatur, membersihkan pekarangan termasuk bahu jalan khusus untuk bangunan dan/atau rumah yang terletak di pinggir jalan umum.

Bagian Kedua Tertib Susila

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik rumah, warung/rumah makan, hotel atau sejenisnya dan penyewa rumah dilarang menampung dan/atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada setiap orang untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan asusila dalam bentuk apapun ditempat terbuka dan/atau tempat umum.

Bagian Ketiga Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, menimbun, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang berkadar diatas 4% (empat persen) tanpa izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dapat memproduksi, mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat umum dan/atau ditempat-tempat dilaksanakannya kegiatan keagamaan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau memberikan minuman beralkohol kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan/atau pelajar.
- (3) Setiap orang dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat hendak dan/atau sedang mengemudi kendaraan bermotor.
- (4) Dikecualikan dari konsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kepentingan:
 - a. adat istiadat; dan
 - b. keagamaan.

Bagian Keempat Ketentraman Warga

Pasal 16

- (1) Setiap orang diwajibkan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang untuk:
 - a. melakukan perjudian;
 - b. membuat keributan, keonaran, kekacauan dan tawuran;
 - c. memalak kendaraan bermotor dan/atau orang yang lalu lalang;
 - d. meminta bantuan dan/atau sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. mengemis dan/atau meminta-minta.

BAB VIII TERTIB USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha wajib memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. berjualan ditempat yang bukan peruntukannya;
 - b. melaksanakan usaha yang tidak sesuai dengan izin;
 - c. usaha parkir liar;
 - d. memperjualbelikan barang dagangan di trotoar, bahu jalan, dan jalur hijau yang menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keindahan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan adalah Pejabat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Alor, Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Alor.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ; dan
 - c. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 448) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Desember 2015


BUPATI ALOR, f
RAMONDJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, f
SETDA
HOPNI BULANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 07/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menganut asas desentralisasi kebijakan sehingga memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas dan bertanggungjawab dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan pemberian sejumlah urusan kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Daerah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Bahwa kebutuhan akan pelayanan ketertiban umum oleh masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang patut dijamin oleh pemerintah, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan pengaturan tentang perilaku masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 448) sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan pelayanan ketertiban umum untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bangunan umum meliputi halte, ruang tunggu pelabuhan dan rumah parkir.

Huruf h

Bangunan pemerintah meliputi rumah sakit, sekolah dan gedung perkantoran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol tradisional seperti minuman yang disadap dari pohon lontar atau nira baik prosesnya disuling melalui fermentasi tradisional atau tidak disuling melalui fermentasi tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tempat-tempat Umum/tempat-tempat keagamaan seperti Bandara, pelabuhan laut, tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat, jalan, jembatan, pasar, pertokoan, trotoar, tempat ibadah, gedung pemerintahan, emperan toko, Panti sosial, halte, sekolah, gedung olahraga, lapangan olahraga/stadion, tempat hiburan, taman permainan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 536